



PUTUSAN

NOMOR 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rio Ramadhani Bin An Noor
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/tgl Lahir : 25 tahun / 22 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Badhamasin komplek DPR Gg. IV
RT/RW 36/03 Kelurahan Belitung Selatan
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pertama sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kedua sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

9. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;

10. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

11. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia “ (Posbakumadin) Jakarta Utara.

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa RIO RAMADHANI binAN NOOR bersama dengan saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI(dituntut dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah),pada hari Sabtu,tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 00.57 Wib di Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang,Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembangyang berwenang memeriksa dan mengadili percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 yang merupakan pengembangan perkara dan tidak terpisahkan dari alur tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Ibukan tanaman olehsaksi MAULANA BASIR als ALFIAN als DIMAS bin H.SANI dkk di Hotel Harris kamar No. 1030 Jalan. Bulevar Kelapa gading Blok M Jakarta Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga mengacu pada Pasal 84 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipilih sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RIO RAMADHANI bin AN NOOR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai kenal dengan seseorang yang nama ada dalam BBM bernama CASANOVA/AMANG (DPO) sejak awal bulan Agustus 2018 di Banjarmasin diperkenalkan hanya melalui BBM oleh teman terdakwa yang nama panggilannya SEDOP. S(DPO) yang awalnya terdakwa minta pekerjaan dan terdakwa dikasih tahu pekerjaannya adalah jemput dan antar shabu dan ecstasy dan terdakwa jawab mau selanjutnya terdakwa dikasih no. PIN BBM E37C9A03 atas nama CASANOVA(DPO), selanjutnya terdakwa invite dan diterima selanjutnya terdakwa dikasih pekerjaan untuk jemput barang dan antar barang narkoba sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini yang terakhir saya diperintahkan menjemput dan mengantar shabu dan ecstasy oleh CASANOVA sudah **lima kali** :

1. **Yang pertama** Pertengahan bulan Agustus 2018 di Riau awalnya terdakwa menginap di Hotel Suisbel In Riau dan diperintahkan untuk mengambil shabu dan ecstasy di Hotel dekat Bandara nama hotel lupa dan terdakwa menjemput 30 (tiga puluh) bungkus shabu (30 kg) dan 8 (delapan) bungkus ecstasy (8 kg), untuk dibawa ke Surabaya tetapi saya diperintahkan untuk naik Bus ke Bandar Lampung sampai Lampung diperintahkan untuk naik travel ke Jakarta dan dari Jakarta saya naik Bus yang dituju nama hotelnya saya sudah lupa hanya diperintahkan untuk ditinggal saja salah satu kamar Hotel (kamar nomor lupa) saya hari berikutnya langsung pulang ke Banjarmasin naik pesawat untuk kerumah, sampai di rumah Banjarmasin saya dikasih upahnya dengan setor tunai ke no rekening saya BCA No. Rek. 0511643073 sebanyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

2. **Yang kedua** awal bulan pertengahan bulan September 2018 di Riau juga terdakwa mengambil didekat toko Swalayan Minimarket diperintahkan untuk mengambil shabu dan ecstasy di dalam mobil Avansa warna Silver yang kuncinya terdakwa diperintahkan untuk mengambil diatas ban depan dekat kemudi mobil, mobil terdakwa bawa ke Hotel Fox Harris di Riau sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/kg shabu diperintahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Jakarta nama Hotel Suisbel di daerah mana terdakwa lupa mobil terdakwa tinggal di Riau dan kunci terdakwa tinggal dikamarnya kunci kamar terdakwa titip di Resepsionis, diperintahkan untuk naik Bus ke Bandar Lampung sampai Lampung naik travel ke Jakarta tujuan Hotel Suisbel kamar lupa terdakwa laporan ke CASANOVA (DPO) shabu terdakwa tinggal kunci kamar terdakwa titipkan di Resepsionis dan terdakwa keluar untuk menginap di Apartemen Green Pramuka yang sudah sudah terdakwa sewa sebelumnya selama satu bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan upahnya saya ditanya mau cash atau bagaimana dan jawaban saya cash saja terdakwa diperintahkan untuk mengambil upahnya di Jogjakarta Pep Hotel uangnya sudah di dalam kamar diatas ranjang dibawah bantal kantong plastic ternyata uangnya / upahnya terdakwa hitung sebanyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) saya bawa pulang ke Bandung menginap satu malam dan langsung ke Jakarta (Apartemen Green Pramuka) dan di Jakarta terdakwa langsung setor tunai ke ATM terdakwa ke no rekening saya BCA No. Rek. 0511643073.

3. **Yang ketiga** Pertengahan bulan Nopember 2018 terdakwa diperintahkan untuk menjemput/mengambil shabu dan ecstasy di tempat parkir mobil Palembang Square Mall di Mobil Isuzu Panther warna merah metalik yang kunci kontaknya selalu diletakan di body mobil diatas Roda bagian depan dibawah kemudi Mobil langsung terdakwa bawa ke Hotel Batiqa dan koper terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke kamar hotel terdakwa buka benar ada 35 (tiga puluh lima) bungkus shabu dan 4 (empat) bungkus ecstasy terdakwa timbang terlebih dahulu yang timbangan sudah terdakwa beli terlebih dahulu atas perintah CASANOVA(DPO), benar terdakwa timbang dengan hasil perbungkusnya 1 (satu) kg, Atas perintah CASANOVA(DPO) terdakwa diperintahkan untuk dikirim ke Lampung dengan kunci mobil terdakwa tinggal di kamar Hotel **Batiqa Palembang**, terdakwa ke Lampung dengan Kereta Api dan tinggal di Hotel **Batiqa Lampung** atas perintahnya terdakwa disuruh untuk buka kamar di Hotel lain kamar dan nama hotelnya lupa terdakwa melaporkan bahwa 10 bungkus shabu sudah terdakwa letakan dikamar dan kunci kamar terdakwa tinggal di Resepsionis Hotel, dijawab OK, Semua barang terdakwa bawa ke Jakarta menggunakan travel sampai di Jakarta saya menginap di Hotel Best Western Kemayoran Jakarta Pusat shabu atas perintah CASANOVA(DPO) shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus terdakwa tinggal dikamar (kamar berapa saya lupa) selanjutnya terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporkan dengan kata kata : ***“Mang bahan sudah ulun taruh dikamar ini ulun handak Chek Out kunci ulun titip di Resepsionis”*** dan dijawab ***“OK”***. Selanjutnya atas perintahnya sisa bahan yang ada sebanyak 13 (tiga belas) bungkus shabu dan 4 (empat) bungkus ecstasy untuk dibawa ke Surabaya,terdakwa naik bus (nama bus lupa) dari Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur menuju Surabaya sampai Surabaya terdakwa menginap di Hotel yang kamar dan nama Hotelnya lupa tetapi terdakwa diperintahkan untuk buka kamar di Hotel lain,dan bahan untuk ditinggal dikamar tersebut,terdakwa buka kamar di Pep Hotel tidak jauh dari saya menginap dan bahan saya masukan kedalam koper saya tinggalkan dikamar dan kunci kamarsaya tinggal/titipkaan di Resepsionis Hotel,dan terdakwa laporkan kepada Casanova(DPO),langsung terdakwa pulang ke Jakarta menginap di Apartemen Green Pramuka yang setiap bulannya terdakwa perpanjang sewanya,selama tiga hari,terdakwa mengecek rekening sudah ada uang masuk di rekening setor tunai ke BCA No. Rek. 0511643073 sebanyak Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berarti uang tersebut adalah upah terdakwa.

4. ***Yang ke empat*** akhir bulan Januari 2018 terdakwa diperintahkan CASANOVA(DPO) untuk ke Palembang dan terdakwa menginap di Hotel Horison menggunakan KTP terdakwa yang atas nama MIRZA tiga hari dua malam sudah masuk awal bulan Pebruari terdakwa diperintahkan untuk mengambil bahan di Hotel Day and Night lantai 5 kamar lupa,terdakwa langsung datang pintu kamar tidak terkunci dan terdakwa masuk dan melihat tas dibawah almari terdakwa buka benar ada 15 (lima belas) bungkus shabu dan terdakwa masukan kembali kedalam tas tersebut,pintu kamar hanya ditutup saja,atas perintahnya bahan untuk dibawa ke Jakarta,terdakwa kembali ke Hotel Horison Palembang dan malanya pukul 20.00 Wib atas perintahnya bahan untuk dibawa ke Jakarta,saya ke Lampung naik Kereta Api dan menuju ke Stasiun KA Tanjung Karang dan terdakwa sewa travel ke Jakarta sendiri sambil membawa bahan shabu tersebut sampai Jakarta terdakwa menginap di Pop Hotel kamar lupa dan atas perintahnya bahan shabu semuanya untuk ditinggal dikamar tersebut terdakwa laporkan kembali ke Casanova(DPO),dan terdakwa diperintahkan untuk tunggu dulu santai santai,sorenya terdakwa di telephone BBM oleh Casanova(DPO) yang isinya pembicaraannya : ***“Ini orang mau ambil tinggal saja bahannya kunci titipkan di Resepsionis”***terdaka jawab : ***“Ok*** saya mau balik ke Apartemen (Green Pramuka) lanjut terdakwa pergi ke Bandung di Apartemen Beverly Dago

Halaman 5 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewanya selalu terdakwa perpanjang, dua hari setelah di Bandung terdakwa cek Rekening BCA No. 0511643073 benar ada yang setor tunai sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu berarti upah terdakwa, dan terdakwa liburan ke Bali bersama keluarga (Ibu kakak, anak kakak dua dan adik terdakwa dua) terdakwa belikan tiket untuk ke Bali PP dan terdakwa menyusul ke Bali dan bertemu keluarga di Hotel Aston selama enam hari, pulang nya Ibu terdakwa kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adik adik kakak dan keponakan semua sudah terdakwa belanjakan pakaian semua sampai habis Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan semua terdakwa kasih uang juga semua Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan terdakwa kembali ke Bandung untuk menunggu perintah kerja lagi.

5. Yang ke lima adalah yang sekarang ini yaitu terdakwa mulai kerja sejak tanggal 25 Pebruari sampai terdakwa tertangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 00.57 Wib di Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 tanggal 25 Pebruari 2019 pada saat terdakwa berada di Bandung Jawa Barat sampai tanggal 02 Maret 2019 pukul 13.45 dan BBM Casanova(DPO) dengan nomor PIN E37C9A03 ke BBM terdakwa R_Derine dengan nomor PIN D3R1N3 dengan percakapan ada didalam HP terdakwa merk Samsung Galaxy J7-Pro warna hitam No. IMEI 358796086602001 dan No. IMEI 358796086602009, nomor telephone 087814320094 dengan nomor 087814320094 dengan percakapan yang intinya sebagai berikut terdakaw di hubungi melalui BBM oleh CASANOVA(DPO) yang intinya terdakwa diperintahkan untuk siap siap kerja dan posisi terdakwa berada di Apartement Beverly Dago lantai 11 kamar 1102 Bandung Jawa Barat yang memang apartement tersebut sudah terdakwa sewa sejak petengahan bulan Pebruari 2019 yang sewa perbulannya Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar kepada Marketing yang ada di Apartement tersebut, dan terdakwa sewa apartement tersebut atas kehendak sendiri hanya untuk apabila terdakwa ke Bandung untuk singgah terdakwa saja, terdakwa diperintahkan untuk siap siap untuk kerja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 terdakwadiperintahkan oleh CASANOVA/AMANG(DPO) untuk ke Palembang Sumatera Selatan, terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan pesawat City link pukul 17.20 Wib sampai Palembang 18.30 Wib terdakwa menginap di Hotel

Halaman 6 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan atas nama MIRZA menggunakan nama palsu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari terdakwa diperintahkan oleh CASANOVA/AMANG(DPO) ***“untuk ke Mc Donald Jalan Sukanto, Palembang Sumatera Selatan dan untuk ke Toilet pria untuk mengambil kunci mobil yang ada nempel di bawah closet”***terdakwa ambil dan posisi mobilnya dikasih tahu diparkir di Rumah Makan Wong Solo samping Mc. Donald (mobil Corolla warna hitam metalik 1247 RU terdakwa buka dan terdakwa ambil tiga tas yang berada di Bagasi belakang dan kunci mobil terdakwa kembalikan ke closet di toilet pria dan tiga tas terdakwa bawa ke Hotel Exelton kamar 505Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa diperintahkan kembali oleh CASANOVA/AMANG(DPO) ***“untuk antar ke kamar 924 Hotel Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan sebanyak 25 bungkus teh (shabu) dan 1 bungkus ekstasi”***dari 3 tas yang terdakwa bawa terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke koper 20 bungkus ya masukan ke koper 20 bungkus dan terdakwa antar ke kamar 924 yang pada saat itu orangnya sudah menunggu di depan keluar lift di lantai 9 saling mengangguk dan terdakwa dansaksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANImasuk kamar tersebut,koper terdakwa buka,semua barang ada 20 bungkus terdakwa letakan di lantai kamar,terdakwa kembali untuk mengambil semua barang yang terdakwa bawa yaitu 20 bungkus shabu dan 4 bungkus ecstasy dalam koper dan tas ransel,semuanya setiap bungkusnya terdakwa timbang bersama sama dengan ANDI (saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI) di kamar 924 kekurangan barang atas perintah CASANOVA(DPO) (5 bungkus perincian 4 bungkus shabu dan 1 bungkus ecstasy) sayaserahkan ke ANDIdan sisanya 15 bungkus shabu dan 3 bungkus ecstasy terdakwa bawa bersama tas ransel dan koper terdakwa kembali ke Hotel Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan (checkout) kemudian terdakwa beres beres untuk pindah ke Hotel lain (Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang aman Kec. Kemuning Kota Palembang,Sumatera Selatan) dan chekin menggunakan nama MIRZA pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 pukul 13.00 Wib semua barang shabu 15 bungkus dan ecstasy 3 bungkus terdakwa bawa dan terdakwa diperintahkan untuk membeli tiket Kereta ke Bandar Lampung sudah saya boking dan pada hari Sabtutanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 00.57 Wib di Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang aman Kec. Kemuning Kota

Halaman 7 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Sumatera Selatan, terdakwa tertangkap oleh Polisi dan barang bukti yang disita :

1. 1 (satu) buah koper merk LOGGO warna hitam metalik, berisi :
 - a. 15 (lima belas) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabu masing masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN;
 - b. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo kerang;
 - c. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona.
2. Uang tunai sebesar Rp. 377.000, - (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Disita diatas meja TV hotel :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7-Pro warna hitam No. IMEI 358796086602001 dan No. IMEI 358796086602009, nomor telephone 0878143200941 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum No. Kartu 5260 5120 0390 2382, no. rekening : 0511643073 atas nama RIO RAMADHANI ;
 - b. 1 (satu) buah buku catatan;
 - c. 1 (satu) lembar receipt hotel Aston Palembang;
- Bahwa pada hari Jumattanggal 01 Maret 2019 pukul 20.00 Wib tim khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan dipimpin IPTU TOHIRIN, SH, MH mendapatkan informasi dari IPTU SUGIHARTO, SH Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bahwa ada penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di hotel Excelton Palembang, dan meminta untuk ditindaklanjuti karena IPTU SUGIHARTO dan tim sedang melakukan upaya paksa terhadap saksi MAULANA BASIR alias ALFIAN alias DIMAS bin H. SAINI dan MUHAMMAD RIFKI MUNTAZBILLAH bin AHMAD RUSYADI di Hotel Harris kamar No. 1030 Jalan. Bulevard Kelapa Gading Blok M Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara. Menindaklanjuti informasi tersebut tim khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan yang dipimpin oleh IPTU TOHIRIN, SH, MH untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud sekitar Hotel The Excelton Jalan Demang Lebar daun Kelurahan Demang Lebar Daun Ilir barat I Palembang Sumatera Selatan. Saksi Medi dan saksi BRIPKA HARDIANTO, SH dan saksi juga anggota Satreskrim lainnya menuju Hotel The Excelton Jalan Demang Lebar daun Kelurahan Demang Lebar Daun Ilir barat I Palembang Sumatera Selatan dan menurut informasi

Halaman 8 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tinggal di kamar No. 815, setelah petugas melakukan pemantauan kemudian saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO,SH bersama anggota tim lainnya menuju ke kamar hotel no. 815 dengan didampingi oleh Security hotel saksi YOGA EKO UTAMA selanjutnya saksi medimengetuk pintu kamar no. 815 dan saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI sendiri yang membukakan pintu kemudian saksi BRIPKA MEDI memperkenalkan diri dari Polisi dari Satreskrim Narkoba Resor Palembang, selanjutnya saksi BRIPKA MEDI dan BRIGADIR HARDIANTO,SH juga anggota tim lainnya langsung masuk ke dalam kamar hotel saksi BRIPKA MEDI dan BRIGADIR HARDIANTO,SH melakukan pengeledahan terhadap badan saksi BRIPKA MEDI tidak ditemukan barang bukti, saksi BRIPKA MEDI memegang saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI dan mengamankan, kemudian BRIGADIR HARDIANTO,SH melakukan pengeledahan kamar saksi.

- Bahwa pada proses pengeledahan ruangan kamar No. 815 dapat ditemukan barang bukti berupa disita dari dalam lemari pakaian hotel saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI :

1. 1 (satu) unit tas koper merk PRESIDENT warna hitam, berisi :

a. 25 (dua puluh lima) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabumasing-masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN;

b. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo kerang

c. Uang tunai sebesar Rp. 712.000, - (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Disita diatas meja TV hotel :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam No. IMEI 358061081077281 dan No. IMEI 358061081077289;

2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. Kartu 5379 4120 1669 0918;

3. 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ISMAYANDI PUTRA WARDHANA tertanggal 27 Februari Flight JT 0856 Surabaya-Palembang

- Bahwa selanjutnya Setelah itu saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI diinterogasi dari mana mendapatkan Narkoba jenis Shabu dan Ecstasy tersebut, menurut pengakuannya bahwa "NARKOTIKA JENIS SHABU DAN ECSTASY DI DAPAT DARI terdakwa YANG saksi ISMAYANDI

Halaman 9 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WARDHANA bin MURJANI TERIMA DI HOTEL EXCELTON PALEMBANG KAMAR NO. 924 setelah menerima saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI diminta pindah ke kamar 815” kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan di HOTEL ASTON PALEMBANG KAMAR NO 1101.

- Kemudian terdakwa dibawa ke Satreskrim Narkoba Resort Kota Palembang Polda Sumatera Selatan Jalan Jalan Gub H.A Bastari No. 01 Kelurahan Cilaberanti Kec. Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sekarang ini, **dan semua percakapan melalui BBM antara CASANOVA(DPO) dan R_DERINA semuanya masih ada dalam BBM HP terdakwa.**

- Bahwa terdakwa tidak mengenal CASANOVA(DPO) terdakwa mengenal melalui Aplikasi BBM, Saya pernah berkomunikasi melalui BBM suara dari CASANOVA(DPO) adalah laki-laki.

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu dan ekstasi adalah untuk terdakwa serahkan kepada pemesan atas suruhan dari CASANOVA(DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1227/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 15,2049 (lima belas ribu dua ratus empat puluh koma sembilan) gram berisikan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2 (dua) bungkus plastik 10 (sepuluh) tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,9561 (tiga koma sembilan ribu lima ratus enam puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9764 (satu koma sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1,9577 (satu koma Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol I yang dalam bentuk shabu dan ecstasy adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka pelayanan kesehatan, tidak ada ijin dari Menteri atau

Halaman 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Kepala Badan POM bukan pedagang besar farmasi, Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RIO RAMADHANI bin AN NOOR bersama dengan saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI(dituntut dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 00.57 Wib di Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112 yang merupakan pengembangan perkara dan tidak terpisahkan dari alur tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman oleh terdakwa MAULANA BASIR als ALFIAN als DIMAS bin H.SANI dkk di Hotel Harris kamar No. 1030 Jalan. Bulevar Kelapa gading Blok M Jakarta Utara setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga mengacu pada Pasal 84 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipilih sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI dengan cara sebagai berikut *tanpa Hak dan melawan hukum*, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukantanaman, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 tanggal 25 Pebruari 2019 pada saat terdakwa berada di Bandung Jawa Barat sampai tanggal 02 Maret 2019 pukul 13.45 dan BBM Casanova(DPO) dengan nomor PIN E37C9A03 ke BBM terdakwa R_Derine dengan nomor PIN D3R1N3 dengan percakapan ada didalam HP terdakwa merk Samsung Galaxy J7-Pro warna hitam No. IMEI 358796086602001 dan No. IMEI 358796086602009, nomor telephone 087814320094 dengan nomor 087814320094 dengan percakapan

Halaman 11 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya sebagai berikut terdakaw di hubungi melalui BBM oleh CASANOVA(DPO) yang intinya terdakwa diperintahkan untuk siap siap kerja dan posisi terdakwa berada di Apartement Beverly Dago lantai 11 kamar 1102 Bandung Jawa Barat yang memang apartement tersebut sudah terdakwa sewa sejak petengahan bulan Pebruari 2019 yang sewa perbulannya Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayar kepada Marketing yang ada di Apartement tersebut, dan terdakwa sewa apartement tersebut atas kehendak sendiri hanya untuk apabila terdakwa ke Bandung untuk singgah terdakwa saja, terdakwa diperintahkan untuk siap siap untuk kerja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 terdakwa diperintahkan oleh CASANOVA/AMANG(DPO) untuk ke Palembang Sumatera Selatan, terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan pesawat City link pukul 17.20 Wib sampai Palembang 18.30 Wib terdakwa menginap di Hotel Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan atas nama MIRZA menggunakan nama palsu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari terdakwa diperintahkan oleh CASANOVA/AMANG(DPO) ***“untuk ke Mc Donald Jalan Sukanto, Palembang Sumatera Selatan dan untuk ke Toilet pria untuk mengambil kunci mobil yang ada nempel di bawah closet”*** terdakwa ambil dan posisi mobilnya dikasih tahu diparkir di Rumah Makan Wong Solo samping Mc. Donald (mobil Corolla warna hitam metalik 1247 RU terdakwa buka dan terdakwa ambil tiga tas yang berada di Bagasi belakang dan kunci mobil terdakwa kembalikan ke closet di toilet pria dan tiga tas terdakwa bawa ke Hotel Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa diperintahkan kembali oleh CASANOVA/AMANG(DPO) ***“untuk antar ke kamar 924 Hotel Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan sebanyak 25 bungkus teh (shabu) dan 1 bungkus ekstasi”*** dari 3 tas yang terdakwa bawa terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke koper 20 bungkus ya masukan ke koper 20 bungkus dan terdakwa antar ke kamar 924 yang pada saat itu orangnya sudah menunggu di depan keluar lift di lantai 9 saling mengganggu dan terdakwa dansaksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI masuk kamar tersebut, koper terdakwa buka, semua barang ada 20 bungkus terdakwa letakan di lantai kamar, terdakwa kembali untuk mengambil semua barang yang terdakwa bawa yaitu 20 bungkus shabu dan 4 bungkus ecstasy dalam koper dan tas ransel, semuanya setiap bungkusnya terdakwa timbang bersama sama dengan ANDI (saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin

Halaman 12 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURJANI) di kamar 924 kekurangan barang atas perintah CASANOVA(DPO) (5 bungkus perincian 4 bungkus shabu dan 1 bungkus ecstasy) sayaserahkan ke ANDIdan sisanya 15 bungkus shabu dan 3 bungkus ecstasy terdakwa bawa bersama tas ransel dan koper terdakwa kembali ke Hotel Exelton kamar 505 Jalan. Demang Lebar Palembang Sumatera Selatan (checkout) kemudian terdakwa beres beres untuk pindah ke Hotel lain (Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang aman Kec. Kemuning Kota Palembang,Sumatera Selatan) dan chekin menggunakan nama MIRZA pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 pukul 13.00 Wib semua barang shabu 15 bungkus dan ecstasy 3 bungkus terdakwa bawa dan terdakwa diperintahkan untuk membeli tiket Kereta ke Bandar Lampung sudah saya boking dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 00.57 Wib di Hotel Aston kamar No. 1101 Jalan Basuki Rahmat No. 189 Kelurahan Talang aman Kec. Kemuning Kota Palembang,Sumatera Selatan,terdakwa tertangkapoleh Polisi dang barang bukti yang disita :

3. 1 (satu) buah koper merk LOGGO warna hitam metalik,berisi :

a.15 (lima belas) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu masing masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN;

b.1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo kerang;

c. 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona.

4. Uang tunai sebesar Rp. 377.000, - (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Disita diatas meja TV hotel :

d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7-Pro warna hitam No. IMEI 358796086602001 dan No. IMEI 358796086602009,nomor telephone 0878143200941 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum No. Kartu 5260 5120 0390 2382,no. rekening : 0511643073 atas nama RIO RAMADHANI ;

e. 1 (satu) buah buku catatan;

f. 1 (satu) lembar receipt hotel Aston Palembang;

- Bahwa pada hari Jumattanggal 01 Maret 2019 pukul 20.00 Wib tim khususSatreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan dipimpin IPTU TOHIRIN, SH, MH mendapatkan informasi dari IPTU SUGIHARTO,SH Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bahwa ada penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di hotel Excelton Palembang,dan

Halaman 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk ditindaklanjuti karena IPTU SUGIHARTO dan tim sedang melakukan upaya paksa terhadap saksi MAULANA BASIR alias ALFIAN alias DIMAS bin H. SAINI dan MUHAMMAD RIFKI MUNTAZBILLAH bin AHMAD RUSYADI di Hotel Harris kamar No. 1030 Jalan. Bulevard Kelapa Gading Blok M Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara. Menindaklanjuti informasi tersebut tim khusus Satreskrim Narkoba Resor Kota Palembang Polda Sumatera Selatan yang dipimpin oleh IPTU TOHIRIN, SH, MH untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud sekitar Hotel The Excelton Jalan Demang Lebar daun Kelurahan Demang Lebar Daun Ilir barat I Palembang Sumatera Selatan. Saksi Medi dan saksi BRIPKA HARDIANTO, SH dan saksi juga anggota Satreskrim lainnya menuju Hotel The Excelton Jalan Demang Lebar daun Kelurahan Demang Lebar Daun Ilir barat I Palembang Sumatera Selatan dan menurut informasi saksi tinggal di kamar No. 815, setelah petugas melakukan pemantauan kemudian saksi BRIPKA MEDI dan saksi BRIPKA HARDIANTO, SH bersama anggota tim lainnya menuju ke kamar hotel no. 815 dengan didampingi oleh Security hotel saksi YOGA EKO UTAMA selanjutnya saksi medi mengetuk pintu kamar no. 815 dan saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI sendiri yang membukakan pintu kemudian saksi BRIPKA MEDI memperkenalkan diri dari Polisi dari Satreskrim Narkoba Resor Palembang, selanjutnya saksi BRIPKA MEDI dan BRIGADIR HARDIANTO, SH juga anggota tim lainnya langsung masuk ke dalam kamar hotel saksi BRIPKA MEDI dan BRIGADIR HARDIANTO, SH melakukan penggeledahan terhadap badan saksi BRIPKA MEDI tidak ditemukan barang bukti, saksi BRIPKA MEDI memegang saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI dan mengamankan, kemudian BRIGADIR HARDIANTO, SH melakukan penggeledahan kamar saksi.

- Bahwa pada proses penggeledahan ruangan kamar No. 815 dapat ditemukan barang bukti berupa disita dari dalam lemari pakaian hotel saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI :

2. 1 (satu) unit tas koper merk PRESIDENT warna hitam, berisi :

- a. 25 (dua puluh lima) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabumasing-masing dikemas kantong plastik warna emas bertuliskan DAGO AN YIN;
- b. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo kerang
- c. Uang tunai sebesar Rp. 712.000, - (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Disita diatas meja TV hotel :

Halaman 14 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam No. IMEI 358061081077281 dan No. IMEI 358061081077289;
2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. Kartu 5379 4120 1669 0918;
3. 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ISMAYANDI PUTRA WARDHANA tertanggal 27 Februari Flight JT 0856 Surabaya-Palembang
 - bahwa selanjutnya Setelah itu saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI«Nama_Tersangka»diinterogasi dari mana mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy tersebut,menurut pengakuannya bahwa “NARKOTIKA JENIS SHABU DAN ECSTACY DI DAPAT DARI terdakwa YANG saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI TERIMA DI HOTEL EXCELTON PALEMBANG KAMAR NO. 924 setelah menerima saksi ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI diminta pindah ke kamar 815” kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan di HOTEL ASTON PALEMBANG KAMAR NO 1101.
 - Kemudian terdakwa dibawa ke Satreskrim Narkoba Resort Kota Palembang Polda Sumatera Selatan Jalan Jalan Gub H.A Bastari No. 01 Kelurahan Cilaberanti Kec. Seberang Ulu I,Palembang,Sumatera Selatan,dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sekarang ini,**dan semua percakapan melalui BBM antara CASANOVA(DPO) dan R_DERINA semuanya masih ada dalam BBM HP terdakwa.**
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal CASANOVA(DPO) terdakwa mengenal melalui Aplikasi BBM,Saya pernah konunikasi melalui BBM suara dari CASANOVA(DPO) adalah laki-laki.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1223/NNF/2019 tanggal 13 Mei2019 dari Badan Reserse Kriminal Pusat Labotarium Forensik,disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25, 9429(dua puluh lima koma Sembilan ribu empat ratusdua puluh sembilan) gram tersebut diatas adalah adalah benar mengandung Metamfetamina yangterdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 1, 9577 (satu koma Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) gram adalah benar mengandung MDMA, yangterdaftar dalam Golongan I No. Urut : 37Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka pelayanan kesehatan, tidak ada ijin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM bukan pedagang besar farmasi, Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIO RAMADHANI bin AN NOOR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UUR No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RIO RAMADHANI bin AN NOOR selama seumur hidup dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda dibebankan kepada Negara
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.1;
 - 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.2;
 - 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.3;
 - 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.4;
 - 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram dengan kode barang bukti A.5;

Halaman 16 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



- 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.6;
- 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.7;
- 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.8;
- 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.9;
- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A. 10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.II;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.12;
- 14) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A. 13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.15;
- 17) 1 (satu) plastik transparan berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "kerang" dengan berat brutto 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti AA.I;
- 18) 1 (satu) plastik transparan berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FCB" dengan berat brutto 4.061 (empat ribu enam puluh satu) gram dengan kode barang bukti AA.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) plastik transparan berisi narkotika jenis ekstasi warna hijau logo "FCB" dengan berat brutio 2.013 (dua ribu tiga belas) gram dengan kode barang bukti AA.3;
- 20) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna biru berikut simcard;
- 21) 1 (satu) buah ATM BCA platinum No.5260512003902382, No.rekening 0511643073 atas nama RIO RAMADHANI;
- 22) 1 (satu) buah buku catatan;
- 23) 1 (satu) receipt Hotel Aston Palembang
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 24) Uang tunai Rp.377.000, - (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan biaya perkara untuk terdakwa sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 18 Desember 2019 Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rio Ramadhani Bin An Noor, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.I;
 - 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.2;

Halaman 18 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi nar<otika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.3;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narsotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.4;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narcotika jenis shabu dengan berat brutto 1.025 (seribu dua puluh lima) gram dengan kode barang bukti A.5;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.6;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.7;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.8;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.9;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A. 10;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.II;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti A.12;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A. 13;
- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.14;

Halaman 19 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti A.15;
- 1 (satu) plastik transparan berisi narkoba jenis ekstasi warna merah muda logo "kerang" dengan berat brutto 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti AA.1;
- 1 (satu) plastik transparan berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FCB" dengan berat brutto 4.061 (empat ribu enam puluh satu) gram dengan kode barang bukti AA.2;
- 1 (satu) plastik transparan berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau logo "FCB" dengan berat brutto 2.013 (dua ribu tiga belas) gram dengan kode barang bukti AA.3;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) buah ATM BCA platinum No.5260512003902382, No.rekening 0511643073 atas nama RIO RAMADHANI;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) receipt Hotel Aston Palembang

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.377.000, - 712.000, - (tujuh ratus dua belas rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019 Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 126/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2020. Turunan memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2020;

Halaman 20 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor W10-U4/866/HK.01/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ dan menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang di jatuhkan Pengadilan negeri Jakarta Utara tidak sesuai dengan perbuatan yang telah di lakukan Terdakwa yang mengakibatkan peredaran narkoba beredar luas di setiap kalangan masyarakat di Indonesia;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap generasi muda Indonesia dari peredaran dan pengaruh buruk narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2019, Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum

Halaman 21 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama *Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan karena semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2020 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari KAMIS tanggal 5 MARET 2020, oleh kami NUR HAKIM, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO, S.H,M.H. dan MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Pebruari 2020 Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 12 MARET 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NURUSSABIHA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SUGENG HIYANTO, S.H,M.H

NUR HAKIM, S.H.,M.H

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

Halaman 23 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2020/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI,

NURUSSABIHA, S.H.,M.H